



► Terkait pelaksanaan uji emisi ulang

BLH bantah dugaan asal meloloskan

Oleh Yuspita Anjar Palupi
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Dugaan dilolokannya 15 kendaraan dinas dalam tes uji emisi kedua, langsung dibantah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja. Adanya dugaan itu muncul, karena saat pengajuan kedua ada tenaga teknis di lokasi.

BLH berdalih keberadaan tenaga teknis di lokasi pengujian, hanya diperbantukan untuk memperbaiki pemasangan *spare part* kendaraan yang mungkin tidak sempat diperbaiki manakala di-servis di bengkel.

"Tidak benar. Kita tidak asal meloloskan. Itu justru merugikan program kami," tegas Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan BLH Kota Jogja, Ika

Rostikawati kepada *Harian Jogja*, Selasa (23/6).

Ika menegaskan keberadaan teknisi otomotif di lokasi ditujukan untuk membantu memperbaiki pemasangan *spare part* kendaraan-kendaraan yang telah diservis pasca dinyatakan gagal pada uji emisi pertama. Apabila kendaraan tersebut masih tetap gagal uji emisi, setelah dicoba diperbaiki oleh BLH, pihaknya tetap akan menyatakan jika kendaraan tersebut gagal uji emisi dan merekomendasikan untuk kembali di bengkelkan.

"Bukan berusaha meloloskan. Tapi mencoba memperbaiki. Kalau ternyata tidak lolos ya...tidak lolos," tandas Ika.

Dikatakan teknisi otomotif tersebut merupakan tenaga profesional milik BLH, yang direkrut sesuai dengan kapasitasnya di bidang otomotif dan telah mendapatkan pelatihan khusus dari BLH.

"Kami di BLH memang ada

bengkel. Dan memiliki tenaga otomotif yang ada guna melakukan perawatan bagi kendaraan-kendaraan yang kami miliki. Jadi mereka sangat profesional," kata Ika.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Jogja, Rapingun mengingatkan agar pelaksanaan uji emisi bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada upaya untuk sengaja meloloskan kendaraan yang pada uji emisi ulang masih gagal.

"Jangan asal *waton ngluluske* [jangan asal meluluskan]. Karena sudah ada biaya pemeliharaan yang dianggarkan jadi kalau belum lolos, harus dibengkelkan," ujar Rapingun.

Terkait pemanfaatan tenaga teknis yang disediakan BLH pada lokasi uji ulang, Rapingun menuturkan hal tersebut diperbolehkan. Asalkan tenaga teknis tersebut tahu persis tentang permesinan dan bertanggungjawab.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005